



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 42/ Pdt.G.S / 2021 / PN.Cbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Persidangan Umum Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT, Bank Negara Indonesia Persero, berkedudukan di Raya Jakarta Bogor KM.43 No.600 Cibinong Bogor, dalam hal ini dikuasakan kepada Andri Anggara, Gunalan, Yolanda Valentina S, Rinto Oktavianto, Gia Marta Novia dan Reni Rosniasari, masing-masing sebagai Pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk, berkedudukan di Jl. Raya Jakarta Bogor KM.43 Cibinong Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Melawan :

Setiabudiningsih, Tanggal lahir di Jakarta 9 Maret 1965, Perempuan, bertempat tinggal di Kp. Sirnagara Rt.004/004 Pagelaran Ciomas Kab. Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara Perdata yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya tersebut sedangkan Tergugat hadir sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Kuasa Penggugat menyerahkan surat pencabutan tertanggal 30 Desember 2021 yang pada pokoknya mohon agar gugatan yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dengan Register Nomor 42 /Pdt.G.S/2021/PN.Cbi, dicabut dengan alasan ada perdamaian antara Penggugat dan Tergugat

Hal 1 dari 3 Penetapan Nomor 42/Pdt.G.S/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara Perdata yang diajukan Kuasa Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan disetujui oleh pihak Tergugat, oleh karena itu pencabutan gugatan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret dalam Register Perkara Perdata Nomor 42 /Pdt.G.S/2021/PN Cbi yang telah terdaftar tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang telah dikeluarkan diperhitungkan dan dibebankan kepada Penggugat sejumlah sebagaimana akan disebutkan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv dan segala peraturan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini,;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Perdata Nomor 42 /Pdt.G.S/2021/PN Cbi;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret dalam Register Perkara Perdata Nomor 42 /Pdt.G.S/2021/PN Cbi;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Cibinong pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022 oleh Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H. selaku Hakim tunggal, penetapan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim tersebut dibantu oleh Eti Sugiarti Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Tergugat;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM KETUA,

Eti Sugiarti

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.,

Hal 2 dari 3 Penetapan Nomor 42/Pdt.G.S/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya pemberkasan	Rp. 30.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Materai	Rp. 10.000,00
8. Jumlah	Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal 3 dari 3 Penetapan Nomor 42/Pdt.G.S/2021/PN Cbi